

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE - PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU UTARA - TAHUN 2020
2020**

Kpt 250 TAHUN 2020, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA
TAHUN 2020**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1959, UU Nomor 9 Tahun 1967, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 030/330/BPKAD/2019, Serta Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 242/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020.
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020, Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020, yang meliputi : a. Pertemuan terbatas; b. Pertemuan tatap muka; c. Pembuatan bahan kampanye; d. Jasa manajemen/konsultan; e. Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon; dan f. Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye menjadi acuan bagi Pasangan Calon dalam penggunaan dana kampanye pada pelaksanaan kampanye, Serta Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 28 September 2020.